



PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abdul Aziz Zainul Abidin, S.H., bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Rt. 004, Rw.008, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Fajar Yulianto, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum FAJAR TRILAKSANA & REKAN di Jalan DR. Wahidin, SH Gang 36 Kav.15 RT 08 RW 01 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2019, dengan domisili elektronik rdsuprayitno76@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Moh. Hanin, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, Rt. 005, Rw. 006, Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prihatin Efendi, S.H., M.H. dan Masruron, S.Ag., S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat MASRURON & REKAN yang beralamat di Jalan Mirah No.01 Pondok Permata Suci Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2019, dengan domisili elektronik masruron2.1arfe@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan pembuktian dari para pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Nopember 2019 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Abdul Aziz Zainul Abidin, S.H. telah mempunyai sebidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ;
2. Bahwa asal usul diperoleh sebagaimana keterangan yang tertuang dalam "sebab perobahan" dalam sertifikat tersebut dari JUAL BELI yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Kepala wilayah Kecamatan Bungah, Ahmad tanggal 30-1-1986. No. 594.4/12/412.742/1986 ijin Pemindahan Hak berdasarkan PMA.14/61 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten daerah tingkat II Gresik tgl. 6-3-1986 No.593.2/IPH/34/ 412/53/ 1986;
3. Bahwa obyek milik Penggugat dimaksud diterangkan dalam posita angka 1 dan 2 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : kali Pulo
Timur : Marsekan
Selatan : kali Ngaren
Barat : Marwan
Mohon uraian selanjutnya dalam Gugatan ini cukup disebut sebagai Obyek sengketa I;
4. Bahwa oleh karena sebagaimana posita point angka 1,2, dan 3 dengan dapat ditunjukkannya bukti dokumen alas hak yang sah dengan demikian Obyek sengketa adalah milik sah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat dalam hal ini Moh Hanin setidaknya sejak tahun 1986 sampai gugatan ini disampaikan telah menguasai Obyek sengketa dengan tanpa alas hak;
Bahwa Tergugat juga sudah berulang kali diminta untuk mengembalikan Obyek tersebut pada pihak Penggugat hingga dilakukan Pemanggilan melalui fasilitasi pihak Desa serta dilayangkan surat dari kuasa hukum tertanggal 10 juni 2019 namun Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak punya itikat baik untuk menyerahkan Obyek Sengketa dimaksud;
Untuk itu dan oleh karenanya Tergugat telah nyata menguasai obyek milik Penggugat tanpa hak tersebut masuk klasifikasi telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut kami simpulkan atas alas dasar dan/atau landasan sebagaimana di isyaratkan pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokok intinya "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

7. Bahwa oleh karenanya berdasar hukum penguasaan terhadap Obyek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian ini sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil

Atas penguasaan tanah oleh Tergugat, jika tanah tambak tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 1986 sampai tahun 2019 sekira 33 tahun, dan jika disewakan akan memperoleh hasil sewa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahunnya maka Rp. 20.000.000,- x 33 tahun sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enampuluh juta rupiah), dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum kerugian ini dibebankan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau membayar kepada Penggugat;

b) Kerugian Imateriil

- Bahwa dengan adanya permasalahan dari penguasaan Obyek sengketa milik Para Pengggat tersebut, maka secara psikologis berpengaruh dengan masyarakat sekitar, yang seakan Para Penggugat hidupnya bermasalah, dan merasa terganggunya ketenangan hati serta menurunkan nama baik Para Penggugat oleh karenanya jika di taksir kerugian berupa uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), berikut patut kerugian ini dibebankan Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I dengan cara tunai dan lunas sejak perkara ini diputus dan putusannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);
8. Bahwa agar gugatan ini tidak hanya diangan angan saja atau bersifat illusionir, dan menghindari Tergugat akan mengalihkan harta berupa Obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk DILETAKKAN SITA JAMINAN terhadap Obyek sengketa sebagaimana bukti dokumen dan/atau obyek sengketa SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ;
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : kali Pulo
Timur : Marsekan
Selatan : kali Ngaren
Barat : Marwan

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut pula dibebani atas tanggungan membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan perdata ini dengan segala konsekwensi hukumnya termasuk Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya obyek sengketa tersebut supaya segera menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek sengketa kepada Penggugat, dengan tanpa syarat dan bebas dari segala hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan aparat Negara;
10. Bahwa Turut tergugat sudah sepatutnya terhadap perkara ini supaya patuh dan tunduk pada putusan ini pula;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini masuk akal dan berdasar hukum dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Gresik dapat melaksanakan isi Putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lain (Uitvoerbabijvoorad);
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan hukum maka patut pula Gugatan ini haruslah di kabukan seluruhnya, dan membebankan seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal serta fakta hukum tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus yang amar putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkanGugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum sebidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo,Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Obyek Sengketa Tanpa Hak;
4. MenghukumTergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian Materiil sejumlah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enampuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Imateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan berupa tanah Tambak sebagaimana :
SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : kali Pulo;
Timur : Marsekan ;
Selatan : kali Ngaren;
Barat : Marwan;
- 6. Menghukum Tergugat dan/atau Siapa Saja yang mendapatkan hak dari pandanya obyek sengketa untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan bebas dari segala macam hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan Aparat Negara;
- 7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan isi Putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lain (Uitvoorbijvoord);
- 8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkatan pengadilan;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mahendra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**



A. DALAM EKSEPSI:

■ GUGATAN PENGUGAT KABUR

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin angka 5, yang menjadi dasar gugatan adalah Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak sejak tahun 1986; akan tetapi tergugat tidak dapat menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Tergugat yang dianggap menguasai tanpa hak tersebut yang bila dihitung lamanya dari 1986 sampai gugatan ini diajukan adalah telah selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun, tidak diajukan gugatan; akan tetapi selama itu pula sertifikat Hak Milik tersebut telah dijamin kepada pihak lain; sehingga tidak dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan menguasai oleh Penggugat tersebut; oleh karena itu gugatan pengugat menjadi kabur;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menunjuk batas-batas sebagaimana gugatan tersebut, adalah penunjukan batas yang overlap atau tumpang tindih dengan obyek milik orang lain sehingga penunjukan batas tersebut mengakibatkan kaburnya gugatan pengugat;
3. Bahwa karena gugatan Penggugat menjadi Kabur atau obscure libel, maka patut dan berdasar hukum bila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal, mengandung cacat formal dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di DALAM EKSEPSI, mohon dianggap telah diuraikan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA;
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak/ membantah/ menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat, Kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas kebenarannya;
3. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat poin angka 1, 2, 3 dan 4; karena terbitnya SHM Nomor 107 Desa Sungonlegowo tersebut serta kemudian dilakukan perubahan atas nama Penggugat dilakukan dengan melanggar tata administrasi pemerintahan yang baik, yaitu dengan tidak ditandatangani sendiri oleh Pemilik Chasan, juga isteri Chasan (orangtua perempuan Tergugat); bahkan permohonan dan pengurusan penerbitan



sertifikat Hak Milik dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pemilik Surat Keputusan Inspeksi Agraria (Chasan atau orangtua Tergugat);

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin angka yang mengemukakan tentang batas-batas obyek sengketa tersebut jelas tidak berdasar dan tidak beralasan karena batas-batas tersebut adalah batas kepemilikan pihak lain (Chasan) sebagaimana Leter C desa Sungonlegowo Nomor 1295 Persil 87 luas 2,491 ha, Persil 132 b luas 0,289 ha, Persil 89 luas 2,528 ha, Persil 132 a luas 0,138 ha;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin angka 5 tidak benar; karena Tergugat yang menurut Penggugat menguasai obyek sengketa, adalah didasarkan atas Kutipan Buku C Desa Sungonlegowo Nomor 1295 Persil 87 luas 2,491 ha, Persil 132 b luas 0,289 ha, Persil 89 luas 2,528 ha, Persil 132 a luas 0,138 ha;
6. Bahwa karena alas hak yang dikuasai Tergugat adalah alas hak yang sah, maka dalil gugatan Penggugat poin angka 5 tersebut, patut dan berdasar hukum untuk ditolak;
7. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat poin angka 5 patut untuk ditolak, maka dalil gugatan Penggugat poin angka 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian KONPENSI, mohon dianggap telah dimasukkan pula dalam bagian REKONPENSI;
2. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Chasan Bin Ilyas, penggarap tanah tambak, yang telah memperoleh hak atas tanah tambak dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor I/AGR/19/XI/98/HM/III/64 tertanggal 15 September 1964 Nomor Kode A/346/XI/98/1 luas 34.960 ha, dengan batas: Barat Sungai, Utara Sungai Pulo, Timur Tambak Chasanah, Selatan Tanah Sawah;
3. Bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi hingga gugatan ini diajukan merupakan penggarap tanah tambak sebagai penerus atau melanjutkan dari orang tua Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan lokasi lahan sebagaimana telah Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam poin angka 2 tersebut di atas;
4. Bahwa sekitar tahun 1985 Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ternyata melakukan perbuatan mensertifikatkan Tanah tambak obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan dasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, bahkan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi membuat seolah-olah Chasan, orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi membuat surat kuasa dan menandatangani pendaftaran dan pengurusan sertifikat yang kemudian melahirkan SHM Nomor 107 atas nama Orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagaimana obyek sengketa; dan kemudian melakukan atau membuat seolah-olah telah terjadi jual beli atas obyek sengketa dari Orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sehingga terjadi pencatatan atas nama Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada SHM Nomor 107 Obyek sengketa dimaksud;

5. Bahwa perubahan dan pengalihan SHM 107 tersebut didasarkan atas akta PPAT Camat Bungah Ahmad Nomor 594.4/12/412.742/1986 tertanggal 30 Januari 1986;
6. Bahwa akta jual beli tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat dan dilakukan dengan melawan hukum karena tidak ditandatangani sendiri oleh Chasan/ orang tua Tergugat kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan tidak mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Istri Chasan, orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, bahkan Chasan (Orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi) tidak menerima atau memperoleh imbalan apapun atas jual beli tersebut;
7. Bahwa oleh karena terbitnya Akta Jual Beli tersebut sebagaimana di atas, patut dan berdasar hukum bila dinyatakan dilakukan dengan melawan hukum, maka sehingga SHM 107 tersebut patut untuk dibatalkan atau setidaknya dikembalikan atas nama Chasan/ orang tua Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa karena SHM 107 tersebut dikembalikan atas nama Chasan, maka kepada Penggugat Konpesi atau Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk menyerahkannya kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensasi:

- Menerima gugatan Rekonpensasi Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;
- Menyatakan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal akta jual beli yang dibuat oleh Camat Bungah Ahmad a quo;
- Memerintahkan kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 107 kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;
- Memerintahkan Kepada pihak instansi yang berwenang / Badan Pertanahan Nasional untuk mengembalikan sertifikat a quo dalam keadaan semula (atas nama Chasan);
- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Januari 2020 dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Januari 2020 dan replik dan duplik tersebut untuk mempersingkat putusan ini termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Aziz Zainul Abidin, SH, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti, P - 1 ;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3525140304170001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Aziz Zainul Abidin, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Rt. 004 Rw. 008 Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 2 ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 150/437.102.7/2019, yang menerangkan bahwa 1 orang yang sama, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 3 ;
4. Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 tanah tambak seluas 34.960 M2 yang terletak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, atas nama pemegang Hak Abdul Aziz, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 4 ;
5. Foto Kopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2019 atas nama Abdul Aziz Zainul Abidin, SH, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 5 ;
6. Foto Kopi Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 75/BAPU-12.09/IX/2019 oleh Badan Pertanahan Nasional, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 6 ;
7. Foto Kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2020 Kecamatan Bungah atas nama Abdul Aziz Zainul Abidin, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P - 7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain surat bukti, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Ali Fikri
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tanah tambak antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sungonlegowo dimana tambak tersebut berada;
 - Bahwa tambak itu milik dari Abdul Aziz dan lokasi tambak tersebut dekat dengan tambak milik Saksi kurang lebih ada 5 – 6 tambak;
 - Bahwa sebelum naik menjadi sertipikat tanah tambak tersebut atas nama Zainal Abidin ayah dari Abdul Aziz dan sekarang sudah menjadi sertipikat atas nama Abdul Aziz;
 - Bahwa batas-batas tanah tambak tersebut adalah :
 - Sebelah Timur : Umar Sekan ;
 - Sebelah Utara : Kali Pulo ;
 - Sebelah Barat : Tambak orang bedanten;
 - Sebelah Selatan : Kali Ngaren ;
 - Bahwa luas tanah tambak tersebut 3,5 Ha;
 - Bahwa Zainul Abidin memiliki tanah tambak kurang lebih ada 20 (dua puluh) tambak;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah(Pandego) tambak Zainul Abidin adalah Saudara Kasan dan Moh. Hanin adalah anak dari saudara Kasan;
- Bahwa pembagian hasil panen antara Pandego dengan pemilik tanah tambak umumnya 10 % sampai dengan 15 % dari hasil panen;
- Bahwa Saksi mengetahui pembatasan tanah tambak dan Zainul Abidin kena aturan kepemilikan tambak sehingga tambaknya ada yang diatas namakan pandegonya, sampai sekarang ada yang dikembalikan dan ada yang belum dikembalikan;
- Bahwa tanah tambak tersebut masuk Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa tanah yang dijaminan adalah tanah tambak yang dikerjakan oleh saudara Khasan;
- Bahwa tanah tambak yang dikelola saudara Khasan sudah bersertipikat atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan saudara Hanin menguasai tambak tersebut;

2. Saksi Khusnul Hadi

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tambak yang ada di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ;
- Bahwa tanah tambak tersebut sudah bersertipikat atas nama Abdul Aziz dengan luas 3,5 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Kali Pulo ;
 - Sebelah Timur : Marsekan ;
 - Sebelah Selatan : Kali Ngaren ;
 - Sebelah Barat : Pak Marwan ;
- Bahwa Abdul Aziz adalah anak dari Zainal Abidin;
- Bahwa Zainal Abidin memiliki banyak tambak bias dikatakan tuan tanah;
- Bahwa tambak Zainal Abidin dikelola oleh saudara Khasan dan saudara Khasan meninggal dunia dilanjutkan oleh Moh Hanin yang merupakan anak dari saudara Khasan;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah saudara Moh. Hanin;
- Bahwa saudara Hanin menguasai tambak tersebut sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



1. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 595-3/01/403.97.17/1986 dari Kepala Desa Sungonlegowo, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti, T - 1 ;
2. Foto Kopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Pelapor Much Khasan Terlapor Abdul Aziz, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 2 ;
3. Foto Kopi dari Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Much Khasan, bermaterai cukup dan Selanjutnya diberi tanda Bukti T - 3 ;
4. Foto Kopi Letter C Desa atas nama Chasan Nomor 1295 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda Bukti, T - 4 ;
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmah alamat Jalan A Yani Rt. 005 Rw.006 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda Bukti T - 5 ;
6. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Rohmah Jalan A. Yani Rt. 005 Rw. 006 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda Bukti T - 6 ;
7. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Moh Hanin Jalan A. Yani Rt. 005 Rw. 006 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda Bukti T - 7 ;
8. Foto Kopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 30 Oktober 1999, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda bukti T – 8;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain surat bukti, Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sayuti, SE.
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sungonlegowo sejak tahun 2007 sampai tahun 2012;
 - Bahwa Moh.Hanin adalah anak dari saudara P. Kasan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tambak tersebut;
 - Bahwa tanah tambak tersebut atas nama P.Kasan orang tua dari Hanin;
 - Bahwa H. Zainal Abidin adalah orang tua dari H. Abdul Aziz;
 - Bahwa Saksi membenarkan surat bukti T.4 ;
 - Bahwa dalam buku letter C Desa belum ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada orang yang meminta SPPT untuk tanah tersebut yaitu saudara hadi bukan pemilik maka Saksi Tanya atas perintah siapa, Saudara Hadi mengatakan atas perintah saudara Abdul Aziz kemudian Saksi minta untuk membuat surat kuasa;
- Bahwa saudara Hadi menunjukkan Sertipikat atas nama Abdul Aziz;
- 2. Saksi Akhmad Djafar
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Hanin dari Alm. H.Miftah pada saat acara keagamaan di Kodam Brawijaya kami saling ketemu;
 - Bahwa Saksi mengetahui saudara Hanin mempunyai tanah tambak yang lokasinya di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi sebanyak 5 kali mulai tahun 1996;
 - Bahwa batas-batas tanah tambak tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Kali Pulo ;
 - Sebelah Timur : H. Umar Sekan ;
 - Sebelah Selatan : Kali Ngaren ;
 - Sebelah Barat : Parman ;
 - Bahwa pada tahun 1996 yang mengerjakan tanah tambak tersebut adalah saudara Hanin;
 - Bahwa pada tahun 1996 saudara Kasan sudah tidak mengerjakan tanah tambak tersebut karena sudah tua;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tambak tersebut dari letter C Desa dan Saksi pernah melihatnya di Balai Desa, pada waktu itu ada saudara H.Miftah teman Lurah namanya Mashadi diperlihatkan dalam letter C Desa tersebut atas nama Kasan nomor persil 1295 ;
 - Bahwa Kasan mendapatkan tanah tersebut dari hibah Djawawi;
 - Bahwa Saksi pernah cek ke Kecamatan katanya ada transaksi jual beli selanjutnya Saksi konfirmasi ke saudara Hanin dan saudara Kasan mengatakan tidak pernah menjual ke orang lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto kopi Sertipikat tanah tambak tersebut surat ukurnya tidak jelas;
 - Bahwa saudara Kasan mendapatkan hibah pada tahun 1960 dan Saksi mengetahuinya dari cerita Kasan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Desa Sungonlegowo;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selengkapannya hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah merasa cukup dan tidak ada lagi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga pemeriksaan dinyatakan cukup, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Maret 2020 untuk selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan dan akhirnya para pihak mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dimajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut di atas;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin angka 5, yang menjadi dasar gugatan adalah Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak sejak tahun 1986 akan tetapi tergugat tidak dapat menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Tergugat yang dianggap menguasai tanpa hak tersebut yang bila dihitung lamanya dari 1986 sampai gugatan ini diajukan adalah telah selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun, tidak diajukan gugatan; akan tetapi selama itu pula sertifikat Hak Milik tersebut telah dijaminan kepada pihak lain; sehingga tidak dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan menguasai oleh Penggugat tersebut; oleh karena itu gugatan pengugat menjadi kabur;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menunjuk batas-batas sebagaimana gugatan tersebut, adalah penunjukan batas yang overlap atau tumpang tindih dengan obyek milik orang lain sehingga penunjukan batas tersebut mengakibatkan kaburnya gugatan penggugat;
3. Bahwa karena gugatan Penggugat menjadi Kabur atau obscure libel, maka patut dan berdasar hukum bila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat telah menyangkut materi pokok perkara dan selain itu eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 136 HIR maka eksepsi/tangkisan tersebut akan diputuskan pula bersama-sama dengan pokok perkara sehingga sangatlah beralasan menurut hukum untuk menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Abdul Aziz Zainul Abidin, S.H. telah mempunyai sebidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ;
2. Bahwa asal usul diperoleh sebagaimana keterangan yang tertuang dalam "sebab perobahan" dalam sertifikat tersebut dari JUAL BELI yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Kepala wilayah Kecamatan Bungah, Ahmad tanggal 30-1-1986. No. 594.4/12/412.742/1986 ijin Pemindahan Hak berdasarkan PMA.14/61 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten daerah tingkat II Gresik tgl. 6-3-1986 No.593.2/IPH/34/412/53/1986;
3. Bahwa obyek milik Penggugat dimaksud diterangkan dalam posita angka 1 dan 2 tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : kali Pulo
 - Timur : Marsekan
 - Selatan : kali Ngaren
 - Barat : Marwan
4. Bahwa Tergugat dalam hal ini Moh Hanin setidaknya sejak tahun 1986 sampai gugatan ini disampaikan telah menguasai Obyek sengketa dengan tanpa alas hak;
5. Untuk itu dan oleh karenanya Tergugat telah nyata menguasai obyek milik Penggugat tanpa hak tersebut masuk klasifikasi telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat poin angka 1, 2, 3 dan 4; karena terbitnya SHM Nomor 107 Desa Sungonlegowo tersebut serta kemudian dilakukan perubahan atas nama Penggugat dilakukan dengan melanggar tata administrasi pemerintahan yang baik, yaitu dengan tidak ditandatangani sendiri oleh Pemilik Chasan, juga isteri Chasan (orangtua

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Tergugat); bahkan permohonan dan pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pemilik Surat Keputusan Inspeksi Agraria (Chasan atau orangtua Tergugat);

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin angka yang mengemukakan tentang batas-batas obyek sengketa tersebut jelas tidak berdasar dan tidak beralasan karena batas-batas tersebut adalah batas kepemilikan pihak lain (Chasan) sebagaimana Leter C desa Sungonlegowo Nomor 1295 Persil 87 luas 2,491 ha, Persil 132 b luas 0,289 ha, Persil 89 luas 2,528 ha, Persil 132 a luas 0,138 ha;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin angka 5 tidak benar; karena Tergugat yang menurut Penggugat menguasai obyek sengketa, adalah didasarkan atas Kutipan Buku C Desa Sungonlegowo Nomor 1295 Persil 87 luas 2,491 ha, Persil 132 b luas 0,289 ha, Persil 89 luas 2,528 ha, Persil 132 a luas 0,138 ha;
4. Bahwa karena alas hak yang dikuasai Tergugat adalah alas hak yang sah, maka dalil gugatan Penggugat poin angka 5 tersebut, patut dan berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui Jawaban maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan Penggugat dipersidangan juga menghadirkan Saksi H. Ali Fikri dan Saksi Khusnul Hadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 dan Tergugat dipersidangan juga menghadirkan Saksi Sayuti SE., dan Saksi Akhmad Djafar yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dan pembuktian dari para pihak yang dihubungkan dengan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa telah terungkap fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang berperkara yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar tanah obyek sengketa yang disengketakan oleh para pihak adalah berupa tanah tambak seluas kurang lebih 3,5 Ha yang terletak di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar tanah tambak tersebut secara fisik dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara *Aquo* adalah ***Apakah benar Penggugat memiliki sebidang tanah tambak sebagaimana bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Sehingga penguasaab tanah tambak tersebut oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?*** ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang saling bersesuaian menunjukkan bahwa Abdul Aziz Zainal Abidin dengan nama Abdul Aziz yang tertera sebagai pemegang hak surat bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.107 (surat bukti P.4) adalah satu orang yang sama dan nama Zainal Abidin adalah nama dari orang tua Penggugat hal tersebut juga telah didukung oleh keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *Aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 tanah tambak seluas 34.960 M2 yang terletak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, atas nama pemegang Hak Abdul Aziz *in casu* Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah sebagaimana tertera dalam surat bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 yaitu Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 75/BAPU-12.09/IX/2019 oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 10 Juli 2019 menunjukkan pada pokoknya bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengolahan data atas SHM No.107 telah ditetapkan luas yaitu 34.960 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 tersebut setelah dicermati bahwa asal usul diperoleh sebagaimana keterangan yang tertuang dalam "sebab perobahan" dalam sertipikat tersebut dari JUAL BELI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Kepala wilayah Kecamatan Bungah, Ahmad tanggal 30-1-1986. No. 594.4/12/412.742/1986 ijin Pemindahan Hak berdasarkan PMA.14/61 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten daerah tingkat II Gresik tgl. 6-3-1986 No.593.2/IPH/34/412/53/1986 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Chasan menjadi Abdul Aziz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 32 ayat (1) telah menentukan bahwa “ *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*” ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah objek sengketa, Majelis Hakim pada persidangan Rabu tanggal 4 Maret 2020 telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana hasilnya termuat dalam berita acara persidangan dan berdasarkan jawab menjawab dari para pihak yang menjadi dalil tetap yang mana obyek sengketa yaitu tanah tambak yang secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat dan berdasarkan surat bukti P.4 yang didukung oleh surat bukti P.6 yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa tanah objek sengketa sangatlah sesuai dengan surat bukti P.4 yang mana data fisik dan data yuridis maupun batas-batasnya telah disesuaikan dengan surat bukti P.4 dan Penggugat dalam surat gugatannya telah menyebutkan secara jelas mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 yaitu Surat Keterangan Nomor 595-3/01/403.97.17/1986 dari Kepala Desa Sungonlegowo tertanggal 15 Pebruari 1996 menunjukkan persil-persil sebagaimana letter C Desa No.1295 tercatat atas nama Chasan dan surat bukti tersebut berkaitan dengan surat bukti T.4 yaitu Letter C Desa atas nama Chasan Nomor 1295;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya membantah terbitnya SHM Nomor 107 Desa Sungonlegowo tersebut serta kemudian dilakukan perubahan atas nama Penggugat dilakukan dengan melanggar tata administrasi pemerintahan yang baik, yaitu dengan tidak ditandatangani sendiri oleh Pemilik Chasan, juga isteri Chasan (orangtua

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**



perempuan Tergugat), bahkan permohonan dan pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pemilik Surat Keputusan Inspeksi Agraria (Chasan atau orangtua Tergugat) dan terhadap dalil tersebut berdasarkan surat bukti P.4 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 tanah tambak seluas 34.960 M2 yang terletak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik secara jelas telah terjadi perubahan nama pemegang hak yang sebelumnya atas nama pemegang hak Chasan menjadi Abdul Aziz sebagaimana pertimbangan diatas sehingga terhadap dalil Tergugat tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.1 dan T.4 setelah Majelis Hakim cermati bahwa kedua surat bukti tersebut bukanlah alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 32 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa menurut DR.LILIK MULYADI,SH.MH. dalam bukunya PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, hal. 111 menerangkan bahwa “ Suatu Akta Autentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. Pertama sebagai pembuktian formal dalam artian bahwa antara para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. Kedua sebagai pembuktian material dimana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Ketiga sebagai pembuktian “lahir/keluar” atau lazimnya disebut dengan istilah pembuktian dari segi wujudnya dimana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut , kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut ” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dihubungkan dengan teori hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.4 setelah dicermati bahwa surat bukti tersebut merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksudkan pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 165 HIR sehingga kekuatan pembuktian Akta Autentik tersebut menurut Majelis merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap dalil Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan alas hak yang sah berdasarkan surat bukti T.1 dan T.4 sangatlah tidak beralasan menurut hukum



dan Tergugat dipersidangan dalam pembuktiannya tidak dapat melumpuhkan surat bukti P.4 tersebut maka terhadap surat-surat bukti maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat maka hemat Majelis Hakim sangatlah beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat sebidang tanah tambak sebagaimana bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2 yang disengketakan atau yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: kali Pulo
Sebelah Timur	: Marsekan
Sebelah Selatan	: kali Ngaren
Sebelah Barat	: Marwan

adalah sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah menjawab pula eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, sehingga terhadap Petitum angka 1 Penggugat yang menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena dapat dibuktikan inti pokok persengketaan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2 adalah sah milik Penggugat maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri menjadi salah satu unsur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, yang berbunyi : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya telah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut". Jikalau diuraikan secara lengkap, berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut maka seseorang hanya bertanggung-gugat atas kerugian orang lain jika:

1. Terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum telah yang dilakukan oleh pelakunya
2. Terdapat kerugian yang diderita oleh orang lain;
3. Ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melwan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen yang telah jamak diketahui oleh tiap-tiap Sarjana Hukum, maka dapatlah diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Bahasa Belandanya dikenal dengan terminologi ("*onrechtmatige daad*") memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku
 2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain
 3. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan
 4. Perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan
- Secara hukum, haruslah dipahami, bahwa keempat bentuk perbutan melawan hukum itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Artinya, cukup salah satu dari empat bentuk itu terpenuhi, maka pelakunya telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dengan dikuasanya tanah tambak yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan hal tersebut sangatlah melanggar hak orang lain *in casu* Penggugat dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat secara nyata memiliki alas hak yang sah atas tanah objek sengketa namun Penggugat tidak dapat menikmati atau menguasai objek tersebut maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu untuk membayar ganti kerugian immaterial dan materiil menurut hemat Majelis Hakim bahwa oleh karena tuntutan tersebut selama persidangan tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan tuntutan tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak pernah dimohonkan untuk peletakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa maka sangatlah beralasan untuk menolak petitum angka 5 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 maka terhadap petitum angka 6 yaitu Menghukum Tergugat dan/atau Siapa Saja yang mendapatkan hak dari pandanya obyek sengketa untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan bebas dari segala macam hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan Aparat Negara sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidaklah diketemukan hal-hal yang memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka petitum ke-7 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain menurut Majelis Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dapat dibuktikan, maka haruslah dinyatakan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan-tuntutan dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena dapat dibuktikan inti pokok persengketaan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana bukti SHM. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2 adalah sah milik Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka tuntutan dari gugatan rekonsensi telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan konpensasi diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat



Kompensi sangatlah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya gugatan rekompensi patut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dimana dalam perkara ini, sebagai pihak yang kalah adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi maka menurut Majelis Hakim sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekompensi/Tergugat kompensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum sebidang tanah tambak sebagaimana ternyata bukti Sertipikat Hak Milik No. 107 Desa Sungonlegowo, Gambar situasi tanggal 18-6-1985, No. 2196/1985 Luas: 34.960 M2. Atas nama: ABDUL AZIZ adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Obyek Sengketa Tanpa Hak;
4. Menghukum Tergugat dan/atau Siapa Saja yang mendapatkan hak dari padanya obyek sengketa untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan bebas dari segala macam hak tanggungan dan jika perlu meminta bantuan Aparat Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami, Rina Indrajanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H..M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurtiangingsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H..M.H.

Rina Indrajanti, S.H..M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **90/Pdt.G/2019/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran Gugatan ..	:	30.000,00;
2. ATK	:	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	340.000,00;
4. PNPB	:	10.000,00;
5. Redaksi	:	10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	890.000,00;
7. PNPB Pemeriksaan Setempat ..	:	10.000,00;
8. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp1.371.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)